

Judul : Baleg bahas RUU PPRT, pekerja dilindungi jaminan kesehatan
Tanggal : Selasa, 09 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Baleg Bahas RUU PPRT

Pekerja Dilindungi Jaminan Kesehatan

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Selly Andriany Gantina sepakat Pekerja Rumah Tangga (PRT) mendapat jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan. Namun, skemanya tidak membebani para pekerja.

Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), aturan soal jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan tertuang dalam Pasal 15 dan 16. Iurannya akan ditanggung Pemerintah Pusat melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Sedangkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja," kata Selly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, skema tersebut tidak membebani pemberi kerja, karena mekanisme PBI untuk kesehatan sudah berlaku bagi masyarakat tidak mampu.

Sedangkan untuk iuran jami-

nan kecelakaan kerja serta kematian di BPJS Ketenagakerjaan, jumlahnya relatif kecil.

Selain itu, Selly juga mendorong agar PRT masuk ke dalam kategori penerima bantuan sosial Pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun skema lainnya.

"Karena banyak PRT yang seharusnya masuk kategori penerima PKH atau BPNT justru tidak terakomodasi karena data desil masih bermasalah," tegasnya.

Dengan pengaturan tersebut, legislator asal PDIP itu berharap, RUU PPRT bisa menjadi instrumen hukum yang menjamin perlindungan komprehensif bagi PRT. Tidak hanya terkait hak kerja dan upah layak, tapi juga akses penuh pada jaminan sosial dan bantuan Pemerintah.

Selanjutnya, Selly menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan aturan ini. Pasalnya, aturan ini telah dibahas sejak beberapa periode lalu.



Selly Andriany Gantina

Diharapkan, aturan ini sebagai hadiah bersejarah bagi para PRT yang selama ini kerap luput dari perlindungan hukum.

"Mudah-mudahan, di masa persidangan ini bisa menjadi hadiah untuk masyarakat. Khususnya pekerja rumah tangga," kata Wakil Bupati Cirebon periode 2017-2018 itu.

Menurutnya, PRT memiliki peran vital dalam sektor infor-

mal dan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga di Indonesia. Namun, posisi mereka selama ini masih rentan karena tidak diatur secara komprehensif dalam regulasi ketenagakerjaan.

"Dengan disahkannya RUU PPRT, hak-hak dasar PRT, termasuk jaminan sosial dan perlindungan kerja, bisa dijamin negara," tandasnya.

Selain fokus pada substansi RUU, DPR juga menegaskan pentingnya keterbukaan akses informasi terkait proses legislasi. Hal ini sejalan dengan komitmen transformasi DPR menuju lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

"Adanya meaningful participation dan pernyataan-pernyataan dari anggota maupun pimpinan DPR adalah wujud akses keterbukaan itu," ujarnya.

Senada dengan Selly, anggota Baleg DPR Reni Astuti turut menyoroti data yang dipaparkan BPJS Kesehatan terkait klasifikasi PRT dalam PBI maupun non PBI.

"Apakah pemberi kerja PRT akan disamakan dengan pemberi kerja di sektor formal lainnya? Ini harus jelas agar perlindungan dan skema pembiayaan juga jelas," ujarnya.

Dia mendorong perlindungan bagi PRT tidak hanya soal regulasi, tapi juga keberpihakan nyata dalam kebijakan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan. ■ PYB